



PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Lembaga Keuangan (Koperasi, UED-SP/BMT) dan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Batam, maka perlu adanya kebijakan pemberian pinjaman modal melalui Program Pinjaman Dana Bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuat Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 13);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Darah (BLUD).
  2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M-KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
  3. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan UPT - PDB pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas PMP-KUKM Kota Batam adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dana bergulir, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD dana bergulir adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Kota Batam sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPT PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam yang menerapkan PPK BLUD dalam memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha dalam bentuk kredit usaha koperasi, usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan penguatan modal BLUD Dana Bergulir pada batas-batas tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pejabat pengelola UPT PDB adalah pimpinan UPT PDB yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional UPT PDB yang terdiri atas Kepala, Kasubbag Tata Usaha dan pejabat pelaksana teknis.
12. Peningkatan status BLUD Dana Bergulir adalah meningkatnya status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir penuh.
13. Penurunan status BLUD Dana Bergulir adalah menurunnya status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir penuh menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir bertahap.
14. Pencabutan status BLUD Dana Bergulir adalah kembalinya status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir penuh atau PPK-BLUD Dana Bergulir bertahap menjadi unit kerja dengan pengelolaan keuangan pada umumnya.
15. Mitra Binaan adalah Calon Penerima dan Penyalur Pinjaman Dana Bergulir yang terdiri dari Usaha Mikro, Koperasi dan Baitul Maat Wat Tamwil (BMT).
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif atau non produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro mempunyai asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang / jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.
19. Unit Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) yang selanjutnya sebut UEM-SP adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang

simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa atau kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa / kelurahan.

20. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang selanjutnya disingkat BMT adalah kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah (mikro) dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dengan kegiatan titipan Bazis yang berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan, berlandaskan peran serta masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT, bukan milik orang perorangan atau orang luar dari masyarakat tersebut.
21. Dana bergulir penguatan modal koperasi, usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman.
22. Masa perguliran adalah periode waktu sejak penempatan dana bergulir pada BLUD Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau lainnya kepada koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro sampai dana tersebut terkumpul kembali.
23. Penempatan dana bergulir adalah dana yang ditransfer dari rekening kas daerah atau rekening kas BLUD ke rekening pengelola dana bergulir pada Bank yang ditunjuk, selama masa perguliran yang dapat diperpanjang dan/atau ditarik kembali pada akhir masa penempatan dana.
24. Pengelola Dana Bergulir adalah Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Walikota untuk mengelola dana bergulir dalam rangka penguatan modal usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro lainnya.
25. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengelolaan yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Pengeluaran pembiayaan dana bergulir adalah pengeluaran dana yang bersumber dari APBD

yang ditempatkan pada pengelola dana bergulir untuk disalurkan kepada usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro lainnya.

27. Penerimaan pembiayaan dana bergulir adalah pengembalian pokok pinjaman, jasa dan denda yang diperuntukkan bagi tambahan dana bergulir usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro lainnya kepada Pemerintah Daerah melalui rekening pengelola dana bergulir.
28. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang berasal dari jasa hasil pengelolaan dana bergulir.
29. Pendapatan denda adalah pendapatan yang berasal dari keterlambatan pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah ditetapkan.
30. Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pokok pinjaman dan jasa oleh usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro lainnya penerima pinjaman melalui pengelola dana bergulir.
31. Perguliran dana adalah penyaluran kembali dana yang diterima dari pengembalian pinjaman oleh usaha koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro lainnya yang di tempatkan pada rekening pengelola dana bergulir.
32. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada koperasi, usaha mikro dan lembaga keuangan mikro lainnya dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya dana pinjaman, jasa, waktu pengembalian, jaminan dan sanksi.
33. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT PDB yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
34. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT PDB.
35. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT PDB.
36. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat

meningkatkan kemampuan UPT PDB dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

37. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
38. Rekening UPT PDB adalah rekening tempat penyimpanan uang UPT PDB yang dibuka oleh pimpinan UPT PDB pada Bank untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT PDB.
39. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
40. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT PDB, yang selanjutnya disingkat RBA-UPT PDB adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPT PDB.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT PDB yang selanjutnya disingkat DPA-UPT PDB adalah dokumen yang memuat pendapatan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT PDB.
42. Rencana Strategis Bisnis UPT PDB yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis UPT PDB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPT PDB.
43. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPT PDB kepada masyarakat.
44. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
45. Satuan pengawasan internal adalah perangkat UPT PDB yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan UPT PDB untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya



(socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

46. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT PDB yang berasal dari barang dan/jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama UPT PDB dengan pihak lain dan/hasil usaha lainnya.
47. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam rencana UPT PDB pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari asset Pemerintah Kota Batam yang tidak terpisahkan.
48. Tarif adalah imbalan atas barang dan jasa yang diberikan oleh UPT PDB termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
49. *Handy Craft* adalah suatu produk kerajinan tangan yang dihasilkan dengan menggunakan keahlian tersendiri.
50. Home industri adalah suatu produk usaha yang dihasilkan melalui industri rumah tangga.
51. Aneka usaha adalah beberapa usaha yang produktif dan layak untuk dikembangkan.
52. Pengelolaan Dana bergulir adalah seluruh rangkaian kegiatan mengoptimalkan pemanfaatan dana bergulir meliputi pendataan, survey dan evaluasi kelayakan, penyaluran, penagihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana bergulir.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Pertama Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Pinjaman Modal bergulir yaitu :

1. Menstimulasi pengembangan permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro;
2. Mendukung permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di berbagai sektor produktif yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari Lembaga Keuangan yang ada;
3. Mengembangkan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro sektor

produktif yang bernilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja sebagai upaya peningkatan pendapatan;

4. Meningkatkan aksesibilitas Koperasi terhadap anggota khususnya usaha mikro kecil sektor produktif.

#### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Pinjaman Modal bergulir Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yaitu:

1. Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum dan menjalankan fungsi sebagai pusat pelayanan permodalan dan pembiayaan alternatif bagi ekonomi mikro;
2. Usaha mikro yang telah berkembang menjadi sentra/kluster usaha kecil di daerah.
3. Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Handy Craft (kerajinan tangan)
  - b. Home Industri (industri rumah tangga)
  - c. Aneka usaha yang produktif
  - d. Perdagangan yang berskala mikro

### BAB III

## KETENTUAN STATUS DANA PINJAMAN BERGULIR

#### Bagian Pertama Sumber dan Status Dana Pinjaman Bergulir

#### Pasal 4

- (1) Sumber dana pinjaman dana bergulir adalah dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Dana Pinjaman Modal yang diterima oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro adalah sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro penerima pinjaman Modal Membukukan dana tersebut sebagai hutang / pinjaman.

Bagian Kedua  
Besaran Dana Pinjaman Modal

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Pinjaman Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada dengan mengikuti Plafond dan kebutuhan yang layak.
- (2) Besaran Dana Pinjaman yang diberikan adalah :
  - a. Untuk Usaha Mikro maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - b. Untuk Lembaga Keuangan Mikro maksimal Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c. Untuk Koperasi maksimal Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Besaran dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha, nilai jaminan dan hasil survey lapangan.
- (4) Dalam hal UPT-PDB belum dapat melakukan atau belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan penilaian kelayakan usaha, nilai jaminan dan survey lapangan, maka pelaksana hal tersebut dapat dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh walikota.

Bagian Ketiga  
Bunga Pinjaman dan Pengembalian Pinjaman

Pasal 6

- (1) Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Penerima Pinjaman Modal dikenakan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam persen) flat pertahun;
- (2) Jasa yang dikenakan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro disetor ke Rekening UPT- Pengelolaan Dana Bergulir PMP-KUKM pada Bank Riau Kepri Cabang Batam Nomor : 106-02-02000.
- (3) Mitra binaan yang bergerak disektor produksi wajib memulai pembayaran angsuran pokok dan bunga terhitung 2 (dua) bulan sejak

tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

- (4) Mitra binaan yang bergerak disektor non produksi wajib memulai pembayaran angsuran pokok dan bunga terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

#### Bagian Keempat Perjanjian Pinjaman

##### Pasal 7

- (1) Setiap pinjaman dana bergulir wajib dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman dana bergulir yang ditandatangani oleh Kepala UPT PDB dan Mitra binaan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang/diperbaharui untuk maksimal 3 (tiga) kali masa pinjaman.

#### Bagian Kelima Jangka Waktu dan Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir

##### Pasal 8

- (1) Jangka waktu Pinjaman Dana bergulir maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman oleh penerima pinjaman.
- (2) Pengembalian Pokok Pinjaman dan Jasa dilakukan sesuai dengan tabel angsuran yang ditetapkan sesuai dengan jumlah pinjaman.
- (3) Pinjaman Dana bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro digunakan untuk modal kerja dan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

#### Bagian Keenam Biaya - biaya

##### Pasal 9

- (1) Seluruh biaya - biaya yang timbul akibat dari perjanjian kredit, dibebankan kepada Mitra Binaan Penerima Pinjaman.
- (2) Seluruh biaya yang dibebankan kepada Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya notaris, biaya asuransi jiwa dan biaya materai.

## Bagian Ketujuh Jaminan

### Pasal 10

- (1) Setiap Mitra Binaan yang ingin mendapatkan pinjaman dana bergulir wajib menyertakan jaminan yang nilai nominalnya di atas plafond pinjaman.
- (2) Jaminan yang diberikan Mitra Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di wilayah Kota Batam.
- (3) Jaminan yang bukan atas nama Mitra Binaan, wajib melampirkan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan dari Pemilik jaminan dengan materai secukupnya dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (4) Jaminan yang diberikan oleh Mitra Binaan dapat berupa :
  - a. Sepeda Motor (BPKB);
  - b. Mobil (BPKB);
  - c. Tanah/Bangunan (Sertifikat Kepemilikan) / Bukti Alas Hak) ;
  - d. Kapal / Boat Pancung (Surat Kepemilikan);
- (5) Bagi usaha mikro produktif dapat dikecualikan dari kewajiban yang tidak memiliki jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dapat diberikan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menjaminkan surat berharga dan atau ijazah.
- (6) Jaminan asli diserahkan pada saat penandatanganan akad kredit pinjaman.
- (7) UPT-PDB wajib menyimpan dan memelihara jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sehingga tetap dalam keadaan baik dan terawat.
- (8) Jaminan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikembalikan oleh UPT-PDB ayat (6) dikembalikan kepada mitra binaan setelah pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibayarkan lunas.

## Bagian kedelapan Tata Cara Penyaluran Dana Bergulir

### Pasal 11

Penyaluran dana pinjaman bergulir dilakukan setelah persyaratan dipenuhi sesuai dengan

peraturan ini dan mendapatkan rekomendasi tim penilai, melalui transfer rekening dari rekening UPT PDB ke rekening mitra binaan penerima dana bergulir dengan menggunakan bilyet giro.

BAB IV  
KRITERIA DAN PERSYARATAN KOPERASI, USAHA  
MIKRO  
DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PENERIMA  
ATAU PENYALUR PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama  
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 12

- (1) Kriteria Koperasi Calon Penyalur dan atau penerima Pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah Beroperasi dan Memiliki Badan Hukum Koperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi dan Susunan Pengurus/Pengawas;
  - b. Memiliki Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;
  - c. Memiliki Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam;
  - d. Selain Koperasi Simpan Pinjam wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Diutamakan bagi Koperasi yang sudah melunasi pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar;
  - f. Untuk Unit Usaha Simpan Pinjam telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
  - g. Diutamakan bagi Koperasi yang memiliki peringkat minimal cukup berkualitas;
  - h. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk;
  - i. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB;

(2) Persyaratan Koperasi Calon Penyalur dan atau penerima Pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
- b. Melampirkan foto copy KTP Pengurus yang masih berlaku;
- c. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Instansi yang berwenang;
- d. Pas foto Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar ( Pas foto terbaru );
- e. Melampirkan rencana penyaluran dan atau penggunaan dana pinjaman;
- f. Melampirkan foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- g. Melampirkan foto copy SK Pengesahan Akta Pendirian/SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- h. Melampirkan foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan diketahui/dilaporkan kepada Dinas PMP-KUKM Kota Batam serta melampirkan daftar hadir rapat;
- i. Melampirkan foto copy Dokumen Jaminan;
- j. Melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba);
- k. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Terakhir;
- l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali;
- m. Permohonan dijilid dengan rapi.

(3) Kriteria UEM-SP Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Telah memiliki Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keuangan Mikro yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembentukan UEM-SP oleh Lurah setempat dan diketahui Camat;
- b. Telah memiliki SK Pengelola UEM-SP oleh Lurah diketahui oleh Camat;

- c. Memiliki Pengelola Aktif yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - d. Telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Neraca dan Rugi Laba tahun terakhir;
  - e. Pinjaman diutamakan untuk usaha kegiatan ekonomi produktif dengan menekan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam berdasarkan persetujuan Tim Verifikasi;
  - f. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan prinsip Akuntansi;
  - g. Memiliki jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang;
  - h. Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana untuk 3 (tiga) Tahun;
  - i. Modal sendiri minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dalam neraca tutup tahun buku berjalan;
  - j. Klasifikasi LKM minimal peringkat 3 (tiga);
  - k. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk;
  - l. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB;
- (4) Persyaratan UEM-SP Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir;
  - b. Melampirkan foto copy KTP dan KK Pengurus yang masih berlaku;
  - c. foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan setempat;
  - d. Pas Photo Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 = 1 lembar ( Pas Photo terbaru );
  - e. Melampirkan rencana penyaluran atau penggunaan dana pinjaman;
  - f. Melampirkan SK Pendirian, AD dan Photo Copy KTP Anggota;
  - g. Melampirkan foto copy Dokumen Jaminan;
  - h. Melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Rugi Laba);
  - i. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil;



- j. Permohonan dijilid dengan rapi.
- (5) Kriteria BMT Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah Beroperasi dan Memiliki Badan Hukum BMT minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha BMT dan Susunan Pengurus/Pengawas;
  - b. Memiliki Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Diutamakan bagi BMT yang sudah melunasi pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar;
  - e. Untuk Unit Usaha Simpan Pinjam telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
  - f. Diutamakan bagi BMT yang memiliki peringkat minimal cukup berkualitas;
  - g. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk;
  - h. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB;
- (6) Persyaratan BMT Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
  - b. Melampirkan foto copy KTP Pengurus yang masih berlaku;
  - c. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Instansi yang berwenang ;
  - d. Pas foto Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar ( Pas foto terbaru );
  - e. Melampirkan foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan Anggaran Dasar BMT;
  - f. Melampirkan rencana penyaluran atau penggunaan dana pinjaman;
  - g. Melampirkan foto copy SK Pengesahan Akta Pendirian/SK Perubahan Anggaran Dasar BMT;
  - h. Melampirkan foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir yang

ditandatangani oleh Pengurus BMT dan diketahui/dilaporkan kepada Dinas PMP-KUKM Kota Batam serta melampirkan daftar hadir rapat ;

- i. Melampirkan foto copy Dokumen Jaminan;
  - j. Melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba);
  - k. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Terakhir;
  - l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali;
  - m. Permohonan dijilid dengan rapi.
- (7) Kriteria Usaha Mikro Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun ;
  - b. Bertempat tinggal di pemukiman resmi di wilayah Kota Batam ;
  - c. Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan ;
  - d. Memiliki Asset sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan serta memiliki Omset sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun, yang dibuktikan dengan Neraca dan rincian Rugi Laba ;
  - e. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk ;
  - f. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB.
- (8) Persyaratan Usaha Mikro Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
  - b. Melampirkan foto copy KTP, KK Suami dan Istri yang masih berlaku;
  - c. Foto copy Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Kelurahan setempat;
  - d. Pas foto Suami dan Isteri terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Melampirkan Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
  - f. Melampirkan Surat Persetujuan Suami/Isteri;
  - g. Melampirkan Pencatatan Total Penerimaan dan Pengeluaran Usaha 3 (tiga) bulan terakhir;

- h. Melampirkan foto usaha;
- i. Melampirkan foto copy dokumen jaminan;
- j. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali;
- k. Permohonan dijilid dengan rapi.

## BAB V SANKSI

### Pasal 13

- (1) Setiap Mitra Binaan yang menunggak akan diberikan surat peringatan dan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari kewajiban tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) Bilamana Mitra Binaan tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PDB berhak memanggil Mitra Binaan untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (3) Jika pada saat pemanggilan Mitra Binaan tidak hadir karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka UPT PDB berhak melelang jaminan Mitra Binaan.
- (4) Dalam hal terjadi kelebihan nilai pelelangan dari kewajiban maka UPT PDB akan mengembalikan kepada Mitra Binaan, tetapi bila ada kekurangan Mitra Binaan wajib memenuhi kewajiban yang tersisa.
- (5) Dalam hal Mitra Binaan tidak juga melunasi seluruh kewajibannya dan atau ditemukan ada indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, maka UPT PDB akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Mitra binaan yang tidak melunasi pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*) dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan peminjaman dana bergulir untuk jangka waktu selama tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal dimasukkannya kedalam daftar hitam (*black list*).

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir (UPT-PDB) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 9 Januari 2012

WALIKOTA BATAM

dto.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto.

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah Kota Batam  
Asisten Pemerintahan  
u.b

Kepala Bagian Hukum Setdako Batam



**Demi Hasfinul NST, SH, M.Si**  
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009